



**P U T U S A N**

Nomor : 58/PID.SUS/2015/PT.PLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SALHAH Binti H. DARMADI;  
Tempat lahir : Mekkah;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT. 016, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah(Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Kapuas Sektor Kapuas Tengah tertanggal 10 Maret 2015, Nomor : Sp.Kap/06/III/2015/Resnarkoba, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 11 Maret 2015, Nomor :SP. Han/III/2015/RES KAPUAS, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 30 Maret 2015, Nomor :33/Rt-2/03/2015, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, tertanggal 22 April 2015, Nomor :Print-439/Q.2.12/Euh.2/04/2015, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;

Hal 1 dari 12 No.58/Pid.Sus /2015/PT.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tertanggal 05 Mei 2015, Nomor :115/Pen.Pid.Sus/2015/PN Klk, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tertanggal 12 Mei, Nomor :115-B/Pen.Pid.Sus/2015/PN Klk, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tertanggal 15 Juli 2015, Nomor : 62-PPI/Pen.Pid.Sus/PT PLK, sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
7. Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tertanggal . 21 Agustus 2015, Nomor : 62-a/Pen.Pid.Sus/PT PLK, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tertanggal 8 September 2015, Nomor : 62-b /Pen.Pid.Sus/PT PLK, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini untuk tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR FIRDAUS, S.H., M. IMAM SYARBINI, S.H. dan WILLIAM THAN SIGAI, S.H. yaitu Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kasturi Gang II, RT. VII, Pulau Telo, Kabupaten Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 di bawah Nomor : 6/2015/SK/PN. Klk;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berturut – turut :

- A. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 September 2015 Nomor : 58/PID.SUS/2015/PT.Plk. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- B. Penunjukan Panitera sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 September 2015 Nomor: 58/PID.SUS/2015/PT.PLK. untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 2 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 103 / Pid.sus / 2015 / PN.Klk. tanggal 13 Agustus 2015 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;
- D. Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-46/Ep.2/KPUAS/0415, tertanggal 22 April 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SALHAH Binti H. DARMADI, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa pada Pelabuhan Speedboard, tepatnya Jl. Jendral Sudirman, Rt.016, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kapuas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (shabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 terdakwa disuruh oleh saudara Mahyuni (DPO) selaku suami terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening diduga shabu dengan berat 0,22 gram yang diperoleh saudara Mahyuni (DPO) kemudian disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah kotak warna Hitam merk Blueberry 5700 dan diletakkan pada lemari dapur rumah terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain selain terdakwa;
- Selanjutnya sewaktu saksi Faisal M dan saksi Yudha H selaku anggota Polres Kapuas yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menerima dan menyimpan shabu lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Gajali R dan saksi Masdalipah akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening diduga shabu dengan berat 0,22 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna Hitam merk Blueberry 5700 dan diletakan pada lemari dapur rumah terdakwa sehingga atas temuan tersebut terdakwa bersama Barang Bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya terhadap 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening diduga shabu dengan berat 0,22 gram tersebut akan dijual dan sebagian dipergunakan oleh saudara Mahyuni (DPO) selaku suami terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Kuala Kapuas pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2015 diperoleh untuk terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening diduga shabu yang merupakan hasil temuan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah kediaman terdakwa diketahui berat awal 0,22 (nol koma dua dua) gram (plastik dan kristal) dan kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik dan kristal) untuk kepentingan persidangan dan 0,18 (nol delapan belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan pada Badan Reserse Kriminalistik Polri di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya oleh pemeriksa saudara Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, saudara Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan saudari Luluk Muljani pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1996/NNF/2015 yang kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 3095/2015/NNF seperti tersebut dalam hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Barang Bukti tanpa isi dikembalikan dan dikirim kembali ke Polres Kapuas;

Hal 4 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa SALHAH Binti H. DARMADI, pada waktu dan tempat sebagaimana pada Dakwaan Pertama, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyasecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serbuk kristal warna putih (shabu),perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 terdakwa disuruh oleh saudara Mahyuni (DPO) selaku suami terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening diduga shabu dengan berat 0,22 gram yang diperoleh saudara Mahyuni (DPO) kemudian disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah kotak warna Hitam merk Blueberry 5700 dan diletakan pada lemari dapur rumah terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain selain terdakwa;
  - Selanjutnya sewaktu saksi Faisal M dan saksi Yudha H selaku anggota Polres Kapuas yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menerima dan menyimpan shabu lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Gajali R dan saksi Masdalipah akhirnya menemukan 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening diduga shabu dengan berat 0,22 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna Hitam merk Blueberry 5700 dan diletakan pada lemari dapur rumah terdakwa sehingga atas temuan tersebut terdakwa bersama Barang Bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa rencananya terhadap 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening diduga shabu dengan

Hal 5 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,22 gram tersebut akan dijual dan sebagian dipergunakan oleh saudara Mahyuni (DPO) selaku suami terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Kuala Kapuas pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2015 diperoleh untuk terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening diduga shabu yang merupakan hasil temuan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah kediaman terdakwa diketahui berat awal 0,22 (nol koma dua dua) gram (plastik dan kristal) dan kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik dan kristal) untuk kepentingan persidangan dan 0,18 (nol delapan belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan pada Badan Reserse Kriminalistik Polri di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya oleh pemeriksa saudara Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, saudara Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan saudari Luluk Muljani pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1996/NNF/2015 yang kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 3095/2015/NNF seperti tersebut dalam hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Barang Bukti tanpa isi dikembalikan dan dikirim kembali ke Polres Kapuas;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-46/Ep.2/KPUAS/0415, tertanggal 02 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALHAH Binti H. DARMADI bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar

Hal 6 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALHAH Binti H. DARMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik dan kristal) yang merupakan berat sisa dari hasil timbangan PT. Pegadaian (Persero) Kuala Kapuas;
- 1 (satu) buah kotak warna Hitam merk Blueberry 5700;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

F. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 103/Pid.Sus/2015/PN.Klk. tanggal 13 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALHAH Binti H. DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALHAH Binti H. DARMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 7 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik dan kristal) yang merupakan berat sisa dari hasil timbangan PT. Pegadaian (Persero) Kuala Kapuas;
- 1 (satu) buah kotak warna Hitam merk Blueberry 5700;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 19 Agustus 2015 sesuai Akta permintaan banding Nomor: 07/Akta Pid/2015/PN.Klk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding No.07/Akta Pid/2015/PN.Klk.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 19 Oktober 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 19 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penasehat Hukum Nomor.07/Akta Pid/2015/PN.Klk.;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara No.103/Pid.Sus/2015/PN.Klk. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing tertanggal 26 Agustus 2015 No. W16-U4/806/HK.01/VIII/2015 dan No. W16-U4/807/HK.01/VIII/2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 8 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 103/Pid. Sus/2015/PN.Klk., tanggal 13 Agustus 2015 dan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 mengandung unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti didapat fakta – fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wib., saat Terdakwa dirumah mencuci pakaian didatangi oleh Polisi dan bertanya dimana Mahyuni (suami Terdakwa) Terdakwa jawab ia lagi jalan, lalu Terdakwa disuruh menghubungi suaminya melalui telepon genggam dan belum sempat tersambung, polisi masuk rumah melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu dalam kotak warna hitam merk blueberry 5700 yang disimpan dalam almari dapur.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau suaminya menyimpan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau suaminya pernah mengkonsumsi sabu – sabu dan pernah dihukum.
- Bahwa saksi Yudha Hardianto Bin Mardjadi dan saksi Faisal Mutaqin Bin Panderly selaku aparat kepolisian menerangkan bahwa

Hal 9 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui kalau dirumahnya ada narkoba jenis sabu dan yang menyimpan sabu tersebut adalah suami Terdakwa.

- Bahwa yang menjadi target operasi (TO) aparat kepolisian adalah suami Terdakwa yang bernama Mahyuni;
- Bahwa saksi Gajali Rahman Bin Sirajudin dan saksi Masdalipah Binti H. Darmadi selaku tetangga Terdakwa menerangkan saat di ajak polisi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa, polisi menanyakan pada Terdakwa dimana suaminya (Mahyuni) dijawab dia lagi jalan dan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk diduga sabu dan saksi pernah mendengar dari orang lain kalau suami Terdakwa pernah terkait dengan sabu – sabu sebagai pengguna.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1996/NNF/2015 disimpulkan : barang bukti dengan nomor: 3095/2015/NNF benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas unsur ketiga dari dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas unsur ketiga dari dakwaan kedua Pasal 112 ayat

Hal 10 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik dan kristal) yang merupakan berat sisa dari hasil timbangan PT. Pegadaian (Persero) Kuala Kapuas dan 1 (satu) buah kotak warna Hitam merk Blueberry 5700 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor :103/Pid. Sus/2015/PN. Klk., tanggal 13 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 97 KUHP, 191 ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 103/Pid. Sus/2015/PN. Klk., tanggal 13 Agustus 2015 yang dimintakan banding.

## MENGADILI SENDIRI :

Hal 11 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : SALHAH Binti H. DARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu dengan berat 0,21 Gram dan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Blueberry 5700, dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada negara.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

NY.RUMINTANG,SH.,MH.

Ttd

DOLMAN SINAGA,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

MULYANTO,SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M A S N I, S.H.

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari: Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh kami : MULYANTO,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, NY.RUMINTANG,SH.,MH. dan DOLMAN SINAGA,SH. masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 September 2015 Nomor : 58/Pid.Sus/2015/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal 12 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari: Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : MASNI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hal 13 dari 12 No. 58/Pid.Sus /2015/PT.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)